

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini masih menjadi faktor utama yang merusak ekonomi dan keuangan negara, korupsi sampai saat ini berakibat besar kepada negara karena korupsi yang dilakukan ini tidak hanya merupakan tindak kejahatan biasa tetapi merupakan tindakan kejahatan yang sudah luar biasa (*extraordinary crime*) yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang akibatnya pengeluaran anggaran negara yang sangat besar demi keuntungan pribadi.¹

Perilaku korupsi di Indonesia seperti tidak ada henti-hentinya, semakin ditindak semakin bertambah bahkan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kuantitasnya. Hal ini disebabkan para pelakunya memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi dan profesional dibidangnya, memiliki wewenang jabatan dan kekuasaan serta memiliki formula untuk menghindar terhadap terjadinya penelusuran adanya tindak pidana korupsi serta mereka sangat rapi menyembunyikan bukti-bukti kejahatan yang mereka lakukan.²

¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta 2011, hlm. 65.

² Hasaziduhu Moho, "Penjatuhan Hukuman Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama", *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 5.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menyatakan:³

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Karakteristik Undang-Undang Tipikor sebagai Undang-Undang yang mengatur pidana khusus yang merumuskan ancaman pidana secara kumulatif ini pada hakikatnya adalah bentuk penyimpangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai *lex specialis* terhadap KUHP *lex generalis*, karena salah satu prinsip penjatuhan pidana menurut KUHP adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu jenis pidana pokok. Selain itu, salah satu penyimpangan lainnya adalah KUHP mengenal pengancaman pidana denda secara “minimum umum” dan “maksimum khusus”, sedangkan Undang-Undang Tipikor mengenal pengancaman pidana denda secara “minimum khusus” dan “maksimum khusus”.⁴

Perilaku korupsi birokrasi di Indonesia mayoritas dilakukan secara terorganisir (bersama-sama) yang merupakan kejahatan *structural* yang meliputi sistem, organisasi, dan struktur yang baik. Berbagai macam modus dilakukan para pelaku tindak pidana korupsi untuk memperoleh manfaat secara

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴ Abidin, A.Z. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penetensier*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta 2002, hlm. 337-338.

pribadi, seperti memberi atau menerima suap, penggelapan anggaran, pemalsuan laporan keuangan maupun berbagai modus lainnya, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi salah satunya dilakukan oleh pengadilan yakni melalui putusan-putusan yang dijatuhkannya terhadap para koruptor. Secara sederhana, yang menjadi titik perhatian masyarakat terhadap proses penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai mana bunyi putusan atau vonis pengadilan terhadap terdakwa koruptor. Putusan pengadilan tersebut dianggap sebagai muara dari keseluruhan proses hukum yang dilakukan, karna dalam putusan pengadilan tersebut secara faktual tercermin kepastian apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan apa saja bentuk pidana atau hukuman yang dijatuhkan.⁵

Pertanyaan yang sering muncul dari kalangan masyarakat adalah mengapa dalam berbagai kasus pidana korupsi yang relatif serupa ternyata penjatuhan pidana atau hukuman terhadap terpidana korupsi berbeda-beda antara putusan pengadilan satu dengan pengadilan yang lainnya.⁶ Kecurigaan ini semakin diperkuat dengan maraknya disparitas pemidanaan yang terjadi dalam banyak kasus tindak pidana korupsi. Disparitas sebagaimana yang didefinisikan oleh ICW (*Indonesian Corruption Watch*) merupakan

⁵ Yuli Indarsih, "Peranan PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan", *e-jurnal binawakya*, Vol. 15 No.4 Nopember 2020, hlm. 4370.

⁶ *Ibid.*

ketidaksetaraan hukuman terhadap tindak pidana yang sama (*similar offences*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).⁷ Tama S. Langkun dkk, yang melakukan studi terhadap disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi menyimpulkan bahwa disparitas terjadi disebabkan aparat penegak hukum belum optimal dalam menerapkan pasal-pasal yang ada pada Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketidakseragaman pemberian pidana atau disparitas pemidanaan tersebut kerap kali dimanfaatkan untuk menghindari hukuman yang lebih berat.⁸

Namun, seperti yang diketahui banyak sekali putusan hakim yang telah melampaui batas serta mendapat kritikan. Banyak hakim yang tidak berdiri sendiri sebab ditunggangi oleh pihak luar yang menjadikannya tidak profesional. Memang tidak mudah bagi hakim dalam memutus suatu perkara, banyak hal yang perlu dipertimbangkan yang kadang tidak semua dapat diterima oleh publik. Salah satu perkara yang sering diperbincangkan dan kontroversial adalah tindak pidana korupsi. Tidak jarang ditemukan perbedaan jumlah maupun jenis hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa, walaupun dapat dikatakan kerugian negara, pasal yang dikenakan, maupun dampak yang disebabkan adalah sama. Sementara itu idealnya suatu putusan,

⁷ Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta 2014, hlm. 27.

⁸ *Ibid.*, hlm. 80

seyogyanya harus memenuhi 3 unsur yaitu keadilan (*gerechtigkeitt*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).⁹

Ketidaksamaan putusan tersebut dapat disebut sebagai disparitas yang terjadi akibat tidak lengkapnya bahkan tidak adanya regulasi untuk dijadikan pedoman dalam memutus suatu perkara serta kebebasan hakim itu sendiri. Dengan tidak adanya regulasi mengenai suatu pedoman pemidanaan hanya Batasan sanksi pidana minimal dengan maksimal yang jaraknya terlalu besar, hakim belum ada tolak ukur yang pasti dalam pertimbangan untuk dapat menentukan berat ringannya pidana.¹⁰

Disamping persoalan kepastian hukum, kesenjangan dalam putusan hakim sering kali menimbulkan rasa tidak puas bagi terpidana.¹¹ Hasil riset dari Ardiansyah juga mengemukakan bahwa ringannya putusan hakim dalam banyak kasus tindak pidana korupsi secara tidak langsung telah mengistimewakan koruptor, disamping juga mencedarai rasa keadilan masyarakat, terutama bagi para pemerhati anti korupsi.¹² Berdasarkan hal tersebut bahwa telah tampak secara jelas bahwa telah terjadi kesenjangan (*gap*) antara tujuan kebijakan hukum yang seharusnya memberi kepastian bagi

⁹ Fence M Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 3 (2012): 479-490.

¹⁰ Arianto, Mohd. Din, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pengancaman (Studi di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume 4 (4), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, November 2020, hlm. 658.

¹¹ Purwoto Ajeng Arindita Lalitasari, Pujiyono, "Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang", *Diponegoro Law Journal* 8, No. 3 (2019): 1690-1702, hlm. 1692.

¹² Irfan Ardiansyah, "Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum Respublica* 17, No. 1 (2017), hlm.76-101.

masyarakat dan pemidanaan yang harusnya memberi rasa keadilan (meski terhadap pelaku sekalipun), dengan fakta yang terjadi dilapangan akibat adanya disparitas pemidanaan.

Mengacu pada fakta permasalahan ini, pada tanggal 24 Juli 2020 Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA Nomor 1 Tahun 2020). PERMA tersebut dibuat agar dapat mewujudkan sistem peradilan tanpa disparitas dan dapat memenuhi keadilan serta penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim diterapkan sesuai pedoman dan proporsionalitasnya. Masyarakat maupun para pihak tentu sangat mengaharapkan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang professional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice*, tetapi juga berisikan *moral justice* dan *social justice*.¹³

PERMA Nomor 1 Tahun 2020 secara normatif mengikat Mahkamah Agung selaku pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, termasuk badan peradilan dan para hakimnya yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 setidaknya secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap 2 (dua) hal yakni, pertama, menyangkut dengan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 dan

¹³ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum; Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 8.

Pasal 3 UU Tipikor, yakni dengan ditentukannya kriteria dan kategori kerugian negara serta bagaimana skala penjatuhan hukuman dalam pasal-pasal tersebut, dan kedua, yakni menyangkut mengenai peranan pedoman pemidanaan tersebut terhadap para hakim yang bertugas dan berwenang dalam menjatuhkan pidana bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.¹⁴ Dengan begitu tugas hakim yakni adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk baik perkara tersebut telah di atur dalam Undang-undang maupun yang tidak terdapat ketentuannya.¹⁵ Besarnya tanggung jawab seorang hakim ditunjukkan melalui putusan pengadilan yang selalu di ucapkan oleh Hakim tersebut “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hal ini menegaskan bahwa seorang hakim dimana setiap putusannya bukan hanya dipertanggungjawabkan oleh sesama manusia akan tetapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶

Hakim bebas menggunakan dan menilai alat-alat bukti, bebas juga untuk menilai terbukti atau tidaknya suatu peristiwa konkrit berdasarkan alat

¹⁴ Mustofa, H. W. S, *Kode Etik Hakim*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm. 55.

¹⁵ Hidayat, S, “Studi Kontraksi Tugas dan Fungsi Hakim di Pengadilan Agama” *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, Vol 4(2), 2016, hlm. 10.

¹⁶ Syah, A. F., Khairo, F., & Fikri, H, “Analisis Yuridis Tanggungjawab Hukum Hakim Atas Kelalaian Atau Kesalahannya Dalam Tugas Mengadili Putusan Dalam Perkara No. 31/Pdt. G/2015/Pn”, *Sky.Lexstricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No. 2, 2022, hlm. 124.

bukti yang ada, Hakim bebas untuk berkeyakinan tentang jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan serta bebas dari campur tangan dari pihak ekstra yudisial.¹⁷ Suparman Marzuki mengemukakan bahwa:¹⁸

Putusan yang akuntabel yakni putusan yang lahir oleh kombinasi antara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perilaku atau moralitas dari hakim itu sendiri.

Dalam memutuskan perkara atau membuat suatu putusan, setiap hakim wajib menguasai teknis yudisial mengenai proses persidangan. Hakim pidana akan melakukan kegiatan yakni berupa memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.¹⁹

Dalam konteks tersebut, maka independensi hakim benar-benar memainkan peranan penting akan sebuah kualitas putusan pengadilan yang bebas dan mandiri demi penegakan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Konsekuensi independensi hakim dalam memutus perkara menurut Binsar Gultom yang mengemukakan bahwa “putusan yang dijatuhkan hakim hanya dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada dirinya sendiri. Dengan adanya independensi hakim, Mahkamah Agung pun sebagai Lembaga pengawas tertinggi terhadap semua penyelenggaraan badan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, “Kemandirian Hakim Ditinjau Dari Struktur Lembaga Kehakiman”, terdapat dalam <http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2008/03/kemandirian-hakim-ditinjau-daristruktur.html>. Diakses pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 14.13 WIB.

¹⁸ Suparman Marzuki, “Pengadilan yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22, No. 3, 2015, hlm. 400.

¹⁹ Sri sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 39.

peradilan, tidak dapat mengurangi kebebasan hakim tersebut dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.²⁰

Putusan No. 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Bdg merupakan salah satu putusan yang telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Pada putusan ini terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 5.383.693.898,00 (lima milyar tiga ratus delapan ratus delapan rupiah) dan telah mendapatkan sanksi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa kurungan dan denda sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah). Dalam hal ini hakim dinilai telah melakukan penyesuaian terkait dengan Matriks rentang penjatuhan pidana. Kerugian Negara dalam kasus ini apabila dinilai dari Peraturan Mahkamah Agung masuk dalam kategori sedang, aspek kesalahan dalam kategori rendah, aspek dampak masuk dalam kategori rendah, dan aspek keuntungan terdakwa masuk dalam kategori rendah.

Sedangkan dalam kasus lain, terdapat putusan hakim yang tidak mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg dinilai tidak mengacu pada PERMA tersebut karena pada kasus ini kerugian negara masuk dalam kategori paling berat sebesar Rp.116.823.508.700,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan ribu rupiah) tidak sebanding dengan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu selama 9

²⁰ Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2012, hlm 57-58.

(sembilan) tahun (dalam PERMA kerugian terendah selama 10-13 Tahun) denda sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah). Putusan tersebut dinilai tidak mengacu pada PERMA tersebut. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 putusan ini tidak mempertimbangkan kesalahan, dampak, dan keuntungan yang telah diatur dalam matrik rentang penjatuhan pidana PERMA tersebut.

Sehubungan dengan perkara tersebut masih terlalu dini untuk menilai mengenai efektivitas dan konsistensi penerapan PERMA Nomor 1 tahun 2020, dimana hal tersebut perlu dibuktikan atau diuji seiring dengan perkembangan waktu. Namun demikian, penerbitan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 ini tentunya memiliki nilai positif yakni sebagai salah satu upaya dari Mahkamah Agung untuk mengatur masalah penjatuhan pidana kepada para pelaku tindak pidana korupsi guna memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan. Maka karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam serta menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI TUJUAN HUKUM DAN INDEPENDENSI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PERMA No. 1 Tahun 2020 terhadap putusan tindak pidana korupsi ditinjau dari tujuan hukum?
2. Bagaimana independensi hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari pasca berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis:

1. Menganalisis Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2020 terhadap putusan tindak pidana korupsi ditinjau dari tujuan hukum
2. Menganalisis Independensi hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari pasca berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2020.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang akan diteliti antara penulis dengan peneliti lainnya. Penelitian yang akan diteliti oleh penulis berbeda dalam beberapa aspek dari penelitian-penelitian mengenai tindak pidana korupsi. Tulisan yang ditulis lebih merujuk pada implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap putusan tindak pidana korupsi ditinjau dari tujuan hukum dan independensi hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari pasca berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Untuk lebih memudahkan letak perbedaan, maka dari itu penulis mengambil beberapa contoh penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis untuk dijadikan perbandingan dalam bentuk tabel, yakni sebagai berikut:

No.	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	<p>Yohanes Chrisnayanto dengan judul <i>Urgensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Rangka Menanggulangi Disparitas Pemidanaan Pelaku Korupsi</i>. (Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023).</p>	<p>Penelitian ini meneliti mengenai adanya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi dan kedudukan PERMA No. 1 tahun 2020 sebagai produk hukum organ yudikatif, serta Peranan PERMA No. 1 tahun 2020 dalam rangka menanggulangi disparitas pemidanaan perilaku korupsi. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap putusan tindak pidana korupsi ditinjau dari tujuan hukum dan independensi hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari pasca berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2020.</p>

2.	<p>Helmi Muammar, Wawan Kurniawan, Fuad Nur Fauzi, Y Farid Bambang T, Aryo Caesar Tanihatu dengan judul <i>Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitannya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi.</i> (Jurnal, Universitas Janabadra Yogyakarta, 2021).</p>	<p>Penelitian ini meneliti tentang Penafsiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 dengan menetapkan dan mengkuantifikasi antara lain kategori kerugian negara beserta kerugian ekonomi negara, dan skala minimal dan maksimalnya. Dan memberikan para hakim pedoman yang harus diterapkan oleh mereka dalam proses pengadilan, dan peraturan ini tidak akan bertentangan dengan independensi. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap putusan tindak pidana korupsi ditinjau dari tujuan hukum dan independensi hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi ditinjau</p>
----	--	--

		dari pasca berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2020.
3.	<p>Nathani Amabel Putri Izla dengan judul <i>Pemenuhan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Putusan Hakim Terkait Pelanggaran Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i>. (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2023).</p>	<p>Penelitian ini meneliti mengenai PERMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mewujudkan sistem peradilan tanpa disparitas sesuai dengan pedoman dan proporsionalitasnya. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap putusan tindak pidana korupsi ditinjau dari tujuan hukum dan independensi hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari pasca berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2020,</p>

4.	<p>Azward Rachmat Hambali, Rizki Ramadani, Hardianto Djanggih dengan judul <i>Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi.</i> (Jurnal Wawasan Yuridika 2021)</p>	<p>Penelitian ini meneliti mengenai kedudukan dan politik hukum dari PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku korupsi. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yakni mengenai implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap putusan tindak pidana korupsi ditinjau dari tujuan hukum dan independensi hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari pasca berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2020.</p>
5.	<p>Ajeng Putri Asri Ambarwaty dengan judul <i>Kajian Hukum Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal</i></p>	<p>Penelitian ini meneliti mengenai penerapan prinsip kebebasan hakim dihubungkan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2020, dan Faktor-faktor apa saja yang</p>

	<p>3 <i>Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Prinsip Kebebasan Hakim.</i></p> <p>(Skripsi, Universitas Pasundan, Bandung, 2021).</p>	<p>menyebabkan terjadinya disparitas dihubungkan dengan kebebasan hakim dan solusinya, serta akibat hukum jika tidak mempedomani Perma Nomor 1 tahun 2020 dalam putusannya. Sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis yakni implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap putusan tindak pidana korupsi ditinjau dari tujuan hukum dan independensi hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari pasca berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2020.</p>
--	--	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan sebuah perbuatan yang masuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena tidak hanya merugikan negara, akan tetapi menjalar pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di negara tersebut. Sebagai salah satu kejahatan luar

biasa, maka penanganannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa juga. Dampak buruk yang disebabkan oleh korupsi tersebut dapat timbul dalam berbagai bidang contohnya yakni pertumbuhan ekonomi, utang negara yang terus meningkat, investasi yang lambat, harga layanan public yang tinggi, fungsi pemerintah yang berjalan buruk, dan hilangnya kepercayaan public terhadap kepemimpinan pemerintah, serta masih banyak lagi.²¹

Peraturan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ada 7 (tujuh) jenis perbuatan yang bisa dikatakan sebagai kejahatan korupsi, yakni:²²

- a. Tindak Pidana Murni Membuat Rugi Keuangan Negara
- b. Tindak Pidana Korupsi “Suap”
- c. Tindak Pidana Korupsi “Pemerasan”
- d. Tindak Pidana Korupsi “Penyerobotan”
- e. Tindak Pidana Korupsi “Gratifikasi”
- f. Tindak Pidana Korupsi “Percobaan, Pembantuan, dan Pemufakatan”
- g. Tindak Pidana Korupsi “Lainnya”

²¹ Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, Simon Nahak, I Nyoman Gede Sugiarta, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 196.

²² *Ibid.* hlm. 197.

Untuk lebih jelas lagi dengan penelitian ini, penulis mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:²³

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan begitu unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

- a. Setiap orang
- b. Secara melawan hukum
- c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:²⁴

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

²³ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan demikian unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi:

- a. Setiap orang
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Kedua Pasal tersebut mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara, akan tetapi dengan penekanan yang berbeda. Pasal 2 lebih fokus pada perbuatan melawan hukum, sementara pada Pasal 3 lebih menekankan pada penyalahgunaan wewenang dengan tujuan pribadi.

2. Tujuan Hukum

Ajaran cita hukum menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.²⁵

Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu

²⁵ Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, hlm 388.

persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.²⁶

Apabila hukum yang ada di dimasyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka bisa dikatakan tujuan hukum telah tercapai. Ketiganya bersinergi untuk menciptakan hukum yang ideal. Hukum itu adil apabila memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum jika adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat apabila adil dan memiliki kepastian hukum.²⁷

Keadilan, yang sebagaimana tercantum dalam Sila ke 5 (lima) Pancasila yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, Pancasila telah menjamin adanya keadilan bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali.²⁸ Sehingga hal tersebut senantiasa perlu diwujudkan dalam berbagai aspek termasuk hukum Indonesia. Semangat dalam berkeadilan menjadi dasar dari setiap pembentukan dan penegakan

²⁶ Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", *Jurnal Hukum*. Vol. 4 No. 3, 2021, hlm. 941.

²⁷ Inge Dwisivimiar, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 11, No, 3, 2011, hlm. 52.

²⁸ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 45.

hukum. Apabila hukum sudah adil maka dengan sendirinya terciptalah kepastian hukum,

Kepastian, alasan mengapa kepastian hukum mewujudkan salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah supaya dalam pelaksanaannya dapat diterapkan dengan benar. Dalam konteks Indonesia, hal ini sudah ditegaskan dalam konstitusi, yang dimana bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²⁹ Adanya perlindungan negara mengenai kepastian hukum melahirkan hukum yang memiliki kemanfaatan.

Kemanfaatan, dalam hal pelaksanaan penegakan hukum semua orang mengharapkan dengan adanya manfaat oleh karena itu kemanfaatan hukum juga perlu diperhatikan. Jangan sampai penegakan hukum justru mengakibatkan keresahan bagi masyarakat. Jika berbicara mengenai hukum, seringkali hanya melihat pada aturan yang ada dan terkadang tidak sempurna dan tidak aspiratif. Sehingga dibutuhkan dengan adanya ketiga unsur tersebut guna mendapatkan hukum yang proporsional bagi masyarakat.³⁰

3. Independensi Hakim

Negara Indonesia adalah negara hukum yang sebagaimana telah diamanatkan di dalam konstitusi. Oleh karena itu, segala kekuasaan harus berdasarkan atas hukum. Dimana adanya hubungan antara kekuasaan

²⁹ Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁰ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Op.Cit.*, hlm. 47

pemerintah dengan rakyatnya perlu berlandaskan atas keadilan, kemanfaatan, dan kedaulatan hukum.³¹ Kemandirian hakim dalam sebuah negara hukum (*rechtstaat*) yakni mutlak tanpa pengaruh dan intervensi dari pihak manapun serta diupayakan untuk tetap terjaga. Hal tersebut sesuai dengan prinsip “*The Internasional Commission of jurist*” yakni peradilan bebas dan tidak memihak (*Independence and Impartiality of Judiciary*).³²

Dengan diberikannya jaminan bagi independensi kekuasaan kehakiman oleh konstitusi setiap negara, maka karena hal itu dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk independensi kekuasaan kehakiman yang di kemukakan oleh Franken, yakni independensi konstitusional.³³ Independensi konstitusional merupakan independensi yang dikaitkan dengan doktrin *Trias Politica* dengan sistem pembagian kekuasaan yang menurut Montesquieu Lembaga kekuasaan kehakiman perlu independen dalam artian kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.³⁴

Pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan

³¹ Situmeang, S. M. T, “Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Res Nullius Law Journal*, Vol,1 No. 1, 2019, hlm. 27

³² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 103.

³³ Franken dalam Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 224.

³⁴ *Ibid.*, Firman Floranta

negara yang merdeka.³⁵ Kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 3 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan serta pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang campur tangan dalam urusan peradilan kecuali dalam hal-hal yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁶

Prinsip Independensi hakim dimaknai sebagai kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan tidak adanya campur tangan, maupun tekanan atau paksaan, baik itu langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, kolega, atasan, serta pihak-pihak lain yang berada di luar pengadilan.³⁷

F. Definisi Operasional

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka perlu dilakukan pembahasan definisi yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

1. Peraturan Mahkamah Agung adalah suatu bentuk peraturan yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya yakni ketentuan bersifat

³⁵ Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁶ “Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”

³⁷ J. Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung: Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesaint Blanc, Jakarta 2008, hlm. 6.

hukum acara peradilan.³⁸ Dalam hal penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.

2. Tindak Pidana Korupsi adalah semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
3. Independensi Hakim adalah syarat mutlak untuk tegaknya hukum dan keadilan tanpa pengaruh dan intervensi dari pihak manapun dengan menjalankan kewenangan demi integritas dan profesionalisme.
4. Tujuan Hukum adalah menciptakan sistem peradilan yang efektif dan efisien dengan mempertahankan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud tersebut adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

³⁸ Henry P. Panggebean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 144.

³⁹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 34.

- a. Pendekatan perundang-undangan, digunakan karena dalam penelitian normatif, yang menjadi objek penelitiannya yakni adalah aturan hukum berupa perundang-undangan yang dijadikan bahan acuan dalam melakukan penelitian, sedangkan
 - b. Pendekatan kasus, karena dalam penelitian ini penulis menjadikan objek beberapa kasus dalam putusan pengadilan yang mengacu maupun tidak mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.
3. Objek Penelitian
- Objek dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:
- a. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 terhadap putusan tindak pidana korupsi.
 - b. Independensi hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi pasca berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2020.
4. Sumber Data Penelitian
- Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data tersebut. Berdasarkan sumbernya, maka penulis menggunakan sumber data sekunder yang berupa:
- a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas yang bersumber dari perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 8) Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.
 - 9) Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN JktPst.
 - 10) Putusan Nomor 112/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mks.
 - 11) Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk.
 - 12) Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg.
 - 13) Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.
 - 14) Putusan Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bdg.
 - 15) Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.
 - 16) Putusan Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks.
 - 17) Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN JktPst.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang utama yakni buku, selain itu juga terdapat

tulisan-tulisan tentang hukum seperti jurnal hukum, skripsi, dan penelitian lain yang membahas mengenai penjatuhan sanksi pidana menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2020.

- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka, yakni dengan mengkaji buku, jurnal, catatan, hasil penelitian hukum, dan literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti
- b. Studi Dokumen, yakni dengan mengkaji dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sesuai dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

6. Analisis Data

Adapun penelitian ini yaitu menggunakan analisa data kualitatif. Metode kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Penelitian ini disebut analisa data kualitatif karena bertujuan untuk menjelaskan atau menerangkan suatu keadaan yang ada di lapangan berdasarkan data yang telah terkumpul yang berupa kata maupun kalimat. Hal ini dimaksudkan untuk memadukan beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur.

7. Kerangka Skripsi

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas, adapun kerangka penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I	:	Bab ini berisikan mengenai pendahuluan sebagai pengantar sebelum memasuki pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
BAB II	:	Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan tinjauan umum mengenai implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan terhadap putusan tindak pidana korupsi ditinjau dari tujuan hukum dan independensi hakim dalam memutus perkara.
BAB III	:	Bab ini merupakan uraian tinjauan umum mengenai implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan terhadap putusan tindak pidana korupsi ditinjau dari tujuan hukum, serta independensi hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari pasca berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2020.
BAB IV	:	Bab ini merupakan akhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran dari penulis.